



PUTUSAN

Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adib Zulham Bin Sarnen
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 20/14 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jl. Kebonsari IV/29 RT.001 RW.001 Kel.

Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Adib Zulham Bin Sarnen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Advokat pada Yayasan bantuan hukum "PERADI Malang Raya", Penasihat Hukum, berkantor di Komplek Ruko Griyasanta Eksekutif MP - 44 Jalan Soekarno Hatta Kota Malang 65122 berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Desember 2018 Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN.Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Mlg tanggal 4 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Mlg tanggal 4 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADIB ZULHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja" sebagaimana diatur dalam pasal **114 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADIB ZULHAM dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider **5 (lima) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti :
1 (satu) buah hp merk Samsung warna putih simcard 083856856068
1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja total berat bruto/netto : 74,09 gram/ 72,65 gram
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa masih bisa disadarkan dan menyadari atas perbuatannya yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah, adapun sebagai pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa ADIB ZULHAM bin SARNEN pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2018 bertempat di dalam kamar kos Jalan Janti Barat Blok A-5 RT.01 RW.04 Kel. Bandungrejosari Kec.Sukun Kota Malang atau setidaknya di tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Malang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, **memiliki, menyimpan, menguasai**, atau menyediakan **Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tanggal dan tempat sebagaimana dimaksud di atas, sekira pukul 21.30 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian SatResnarkoba Kota Malang, saksi CHOIRUL ANANG dan saksi SEM NUGROHO;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri dan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja di dalam saku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa pakai – yang diakui milik Terdakwa, kemudian dilakukan penyitaan terhadap hp milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk mendapatkan ganja;
- Bahwa Terdakwa dapat memiliki, menyimpan Narkotika jenis ganja dengan cara membeli dari saksi AHMAD HARTONO als CAK HAR (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 21.00 wib yang diserahkan langsung oleh saksi AHMAD HARTONO als CAK HAR di depan tempat pencucian mobil “The Lily carwash Jl. Galunggung Kel. Gadingkasri Kec.Klojen Kota Malang seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) – bayar uangnya bgm “cash/blm dibayar;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli ganja dari saksi CAK HAR karena awalnya ada salah seorang teman dari teman Terdakwa yang bernama AFANDI – yang Terdakwa lupa namanya, menghubungi Terdakwa dan menyampaikan apakah Terdakwa bisa mencarikan ganja.
- Bahwa atas permintaan tersebut, Terdakwa berusaha mencarikan ganja pesanan dan teringat pada sepupunya yang bernama SOFYAN, kemudian diberikan no telp saksi CAK HAR, sehingga Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menghubungi saksi CAK HAR dan memesan ganja sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp. 1.300.000,-

- Bahwa setelah diberi uang oleh pemesan ganja (teman AFANDI/DPO) sebesar Rp. 1.300.000 di tempat kos Jl. Janti Barat Blok A_5, Sukun Kota Malang sekitar jam 18.30 wib, Terdakwa dihubungi saksi CAK HAR sekitar jam 20.30 wib dan mengambil ganja di depan cucian mobil Jl. Galunggung , Kec.Klojen Kota Malang kemudian Terdakwa menyerahkan uangnya;
- Bahwa kemudian ganja tersebut Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan dan dibawa ke kos Jl. Janti Barat Blok A-5 Kec.Sukun Kota Malang untuk diserahkan ke temannya AFANDI namun belum sempat bertemu, Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa mau mencari ganja karena dijanjikan akan diajak memakai ganja bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik POLRI Cabang Surabaya No. Lab : 7192/NNF/2018 tanggal 6 Agustus 2018 barang bukti milik Terdakwa ADIB ZULHAM berupa 1 (satu) kantong plastik berisi irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,796 gram dan diberi nomor barang bukti 6748/2018/NNF positif narkotika, jenis ganja – terdaftar dalam gol.I no.urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Malang, No : 387/IL124200/2018 tanggal 11 Juli 2018 Hasil Penimbangan terhadap Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berupa barang bukti yang diduga Narkotika gol.1 jenis ganja
total berat bruto/ berat netto saat disita awal adalah 74,09 gram/ 72,65 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berupa barang bukti yang diduga Narkotika gol.1 jenis ganja untuk sample pemeriksaan Lapfor total berat bruto/ berat netto saat disita awal adalah 1,00 gram/ 0,80 gram;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga ahli yang dapat membeli, menyediakan, menyimpan, memiliki Narkotika jenis ganja dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat rekomendasi dokter bahwa Terdakwa sebagai pengguna Narkotika,jenis ganja;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa ADIB ZULHAM bin SARNEN pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2018 bertempat di dalam kamar kos Jalan Janti Barat Blok A-5 RT.01 RW.04 Kel. Bandungrejosari Kec.Sukun Kota Malang atau setidaknya di tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Malang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, **menjual**, membeli, menerima **menjadi perantara dalam jual beli**, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja **Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tanggal dan tempat sebagaimana dimaksud di atas, sekira pukul 21.30 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian SatResnarkoba Kota Malang, saksi CHOIRUL ANANG dan saksi SEM NUGROHO;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri dan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja di dalam saku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa pakai – yang diakui milik Terdakwa, kemudian dilakukan penyitaan terhadap hp milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk mendapatkan ganja;
- Bahwa Terdakwa dapat memiliki, menyimpan Narkotika jenis ganja dengan cara membeli dari saksi AHMAD HARTONO als CAK HAR (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 21.00 wib yang diserahkan langsung oleh saksi AHMAD HARTONO als CAK HAR di depan tempat pencucian mobil “The Lily carwash Jl. Galunggung Kel. Gadingkasri Kec.Klojen Kota Malang seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) – bayar uangnya bgm “cash/blm dibayar;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli ganja dari saksi CAK HAR karena awalnya ada salah seorang teman dari teman Terdakwa yang bernama AFANDI – yang Terdakwa lupa namanya, menghubungi



Terdakwa dan menyampaikan apakah Terdakwa bisa mencari ganja.

- Bahwa atas permintaan tersebut, Terdakwa berusaha mencari ganja pesanan dan teringat pada sepupunya yang bernama SOFYAN, kemudian diberikan no telp saksi CAK HAR, sehingga Terdakwa langsung menghubungi saksi CAK HAR dan memesan ganja sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp. 1.300.000,-
- Bahwa setelah diberi uang oleh pemesan ganja (teman AFANDI/DPO) sebesar Rp. 1.300.000 di tempat kos Jl. Janti Barat Blok A_5, Sukun Kota Malang sekitar jam 18.30 wib, Terdakwa dihubungi saksi CAK HAR sekitar jam 20.30 wib dan mengambil ganja di depan cucian mobil Jl. Galunggung , Kec.Klojen Kota Malang kemudian Terdakwa menyerahkan uangnya;
- Bahwa kemudian ganja tersebut Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan dan dibawa ke kos Jl. Janti Barat Blok A-5 Kec.Sukun Kota Malang untuk diserahkan ke temannya AFANDI namun belum sempat bertemu, Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa mau mencari ganja karena dijanjikan akan diajak memakai ganja bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik POLRI Cabang Surabaya No. Lab : 7192/NNF/2018 tanggal 6 Agustus 2018 barang bukti milik Terdakwa ADIB ZULHAM berupa 1 (satu) kantong plastik berisi irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,796 gram dan diberi nomor barang bukti 6748/2018/NNF positif narkotika, jenis ganja – terdaftar dalam gol.I no.urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Malang, No : 387/ IL124200/2018 tanggal 11 Juli 2018 Hasil Penimbangan terhadap Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berupa barang bukti yang diduga Narkotika gol.1 jenis ganja
total berat bruto/ berat netto saat disita awal adalah 74,09 gram/ 72,65 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berupa barang bukti yang diduga Narkotika gol.1 jenis ganja untuk sample pemeriksaan Lapfor total berat bruto/ berat netto saat disita awal adalah 1,00 gram/ 0,80 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan tenaga ahli yang dapat membeli, menyediakan, menyimpan, memiliki Narkotika jenis ganja dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat rekomendasi dokter bahwa Terdakwa sebagai pengguna Narkotika, jenis ganja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. CHOIRUL ANANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;;

- Bahwa Saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian SatResnarkoba Polresta Malang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di dalam kamar kos Jl. Janti Barat Blok A-5 RT.01 RW.04 Kel. Bandungrejosari Kec.Sukun Kota Malang;
- Bahwa Setelah penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan ganja disaku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dapat memiliki, menyimpan narkotika jenis ganja dengan cara membeli dari CAK HAR;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja seharga Rp. 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja sekira pukul 21.00 wib sesaat sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli ganja karena mendapat pesanan dari teman dari teman terdakwa bernama AFANDI;
- Bahwa Saksi menyita hp milik Terdakwa yang diduga digunakan untuk sarana komunikasi transaksi ganja;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi tentang terdakwa dari masyarakat jika di tempat kos/kontrakan dimana Terdakwa ditangkap

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



sering dibuat tempat miras dan tempat transaksi Narkoba

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi 2. SEM NUGROHO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian SatResnarkoba Polresta Malang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di dalam kamar kos Jl. Janti Barat Blok A-5 RT.01 RW.04 Kel. Bandungrejosari Kec.Sukun Kota Malang;
- Bahwa Setelah penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan ganja disaku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dapat memiliki, menyimpan narkotika jenis ganja dengan cara membeli dari CAK HAR;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja seharga Rp. 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja sekira pukul 21.00 wib sesaat sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli ganja karena mendapat pesanan dari teman dari teman terdakwa bernama AFANDI;
- Bahwa Saksi menyita hp milik Terdakwa yang diduga digunakan untuk sarana komunikasi transaksi ganja;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi tentang terdakwa dari masyarakat jika di tempat kos/kontrakan dimana Terdakwa ditangkap sering dibuat tempat miras dan tempat transaksi Narkoba Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi 3. AHMAD HARTONO als CAK HAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:;

- Bahwa Saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ditangkap pada Rabu tgl 25 Juli 2018 sekira jam 23.00 wib
- Bahwa Saksi ditangkap di Jl. Kepuh X/47 RT.08 RW.05 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari saksi dengan cara membeli seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan sendiri ke Terdakwa bernama Adib Zulham Bin Sarnen di tpt cucian mobil The Lily Car Wash Jl. Galunggung Kel.Gadingkasri Kec.Klojen Kota Malang pada hari Selasa tgl 24 Juli 2018 sekira jam 21.00 wib;
- Bahwa Saksi menerangkan ganja yang diserahkan saksi kepada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berisi Narkotika; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan juga telah diberikan kesempatan dan hak Terdakwa untuk mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.30 WIB
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di dalam kamar kos Jl. Janti Barat Blok A-5 RT.01 RW.04 Kel. Bandungrejosari Kec.Sukun Kota Malang
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dan saat dilakukan penggeledahan thd badan dan/atau pakaian Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa ganja yang dikuasai/ disimpan Terdakwa;
 - Bahwa Barang bukti berupa ganja ditemukan disaku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai saat itu;
 - Bahwa Terdakwa dapat memiliki, menyimpan narkotika jenis ganja dengan cara membeli dari dari CAK HAR;
 - Bahwa Terdakwa membeli ganja seharga Rp. 1.300.000,- sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa ambil sekira pukul 21.00 wib sesaat sebelum Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Tujuan terdakwa membeli ganja karena mendapat pesanan dari temannya AFANDI yang lupa namanya. AFANDI adalah teman terdakwa;
 - Bahwa Handphone milik terdakwa digunakan untuk sarana komunikasi transaksi ganja;
 - Bahwa Terdakwa baru kenal dengan temannya AFANDI;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi AHMAD HARTONO als CAK HAR dari sepupunya yg bernama SOFYAN, karena dulu pernah membahas ganja dengan SOFYAN;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
- 1(satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol.I jenis ganja ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan No. simcard 083856856068

yang semuanya telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik POLRI Cabang Surabaya No. Lab : 7192/NNF/2018 tanggal 6 Agustus 2018 barang bukti milik Terdakwa ADIB ZULHAM berupa 1 (satu) kantong plastik berisi irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,796 gram dan diberi nomor barang bukti 6748/2018/NNF positif narkotika, jenis ganja – terdaftar dalam gol.I no.urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Malang, No : 387/IL124200/2018 tanggal 11 Juli 2018 Hasil Penimbangan terhadap Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berupa barang bukti yang diduga Narkotika gol.1 jenis ganja
total berat bruto/ berat netto saat disita awal adalah 74,09 gram/ 72,65 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berupa barang bukti yang diduga Narkotika gol.1 jenis ganja untuk sample pemeriksaan Lapfor total berat bruto/ berat netto saat disita awal adalah 1,00 gram/ 0,80 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, baik dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi CHOIRUL ANANG dan SEM NUGROHO menerangkan telah menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.30 WIB di dalam kamar kos Jl. Janti Barat Blok A-5 RT.01 RW.04 Kel. Bandungrejosari Kec.Sukun Kota Malang karena Terdakwa memiliki dan menyimpan Ganja
- Bahwa benar, Setelah penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan ganja disaku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai saat itu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dapat memiliki, menyimpan narkotika jenis ganja dengan cara membeli dari CAK HAR seharga Rp. 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja sekira pukul 21.00 wib sesaat sebelum Terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar, Tujuan Terdakwa membeli ganja karena mendapat pesanan dari teman dari teman terdakwa bernama AFANDI.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik POLRI Cabang Surabaya No. Lab : 7192/NNF/2018 tanggal 6 Agustus 2018 barang bukti milik Terdakwa ADIB ZULHAM berupa 1 (satu) kantong plastik berisi irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,796 gram dan diberi nomor barang bukti 6748/2018/NNF positif narkotika, jenis ganja – terdaftar dalam gol.I no.urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Malang, No : 387/IL124200/2018 tanggal 11 Juli 2018 Hasil Penimbangan terhadap Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berupa barang bukti yang diduga Narkotika gol.1 jenis ganja
total berat bruto/ berat netto saat disita awal adalah 74,09 gram/ 72,65 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berupa barang bukti yang diduga Narkotika gol.1 jenis ganja untuk sample pemeriksaan Lapfor total berat bruto/ berat netto saat disita awal adalah 1,00 gram/ 0,80 gram;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan



meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)." ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar



Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” atau “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa **ADIB ZULHAM BIN SARNEN** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **ADIB ZULHAM BIN SARNEN** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang atau barangsiapa*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;



Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Menimbang, bahwa Berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum, didapat fakta hukum Bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi polisi Choirul Anang bersama tim SatResnarkoba Polresta Kota Malang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian SatResnarkoba Kota Malang, di di di dalam kamar kos Jl. Janti Barat Blok A-5 RT.01 RW.04 Kel. Bandungrejosari Kec.Sukun Kota Malang pukul 21.30 wib;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap diri dan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja di dalam saku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa pakai – yang diakui milik Terdakwa, kemudian dilakukan penyitaan terhadap hp milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk mendapatkan ganja;
- Bahwa benar Terdakwa dapat memiliki, menyimpan Narkotika jenis ganja dengan cara membeli dari saksi AHMAD HARTONO als CAK HAR (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 21.00 wib yang diserahkan langsung oleh saksi AHMAD HARTONO als CAK HAR di depan tempat pencucian mobil “The Lily carwash Jl. Galunggung Kel. Gadingkasri Kec.Klojen Kota Malang seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) –;
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali membeli ganja dari saksi CAK HAR karena awalnya ada salah seorang teman dari teman Terdakwa yang bernama AFANDI – yang Terdakwa lupa namanya, menghubungi Terdakwa dan menyampaikan apakah Terdakwa bisa mencarikan ganja.
- Bahwa benar atas permintaan tersebut, Terdakwa berusaha mencarikan ganja pesanan dan teringat pada sepupunya yang bernama SOFYAN, kemudian diberikan no telp saksi CAK HAR, sehingga Terdakwa langsung menghubungi saksi CAK HAR dan memesan ganja sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp. 1.300.000,-
- Bahwa benar setelah diberi uang oleh pemesan ganja (teman AFANDI/DPO) sebesar Rp. 1.300.000 di tempat kos Jl. Janti Barat Blok A_5, Sukun Kota Malang sekitar jam 18.30 wib, Terdakwa dihubungi saksi CAK HAR sekitar jam 20.30 wib dan mengambil ganja di depan cucian mobil Jl. Galunggung , Kec.Klojen Kota Malang kemudian Terdakwa menyerahkan uangnya;
- Bahwa benar kemudian ganja tersebut Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan dan dibawa ke kos Jl. Janti Barat Blok A-5

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec.Sukun Kota Malang untuk diserahkan ke temannya AFANDI namun belum sempat bertemu, Terdakwa ditangkap.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik POLRI Cabang Surabaya No. Lab : 7192/NNF/2018 tanggal 6 Agustus 2018 barang bukti milik Terdakwa ADIB ZULHAM berupa 1 (satu) kantong plastik berisi irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,796 gram dan diberi nomor barang bukti 6748/2018/NNF positif narkoba, jenis ganja – terdaftar dalam gol.I no.urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Malang, No : 387/IL124200/2018 tanggal 11 Juli 2018 Hasil Penimbangan terhadap Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berupa barang bukti yang diduga Narkoba gol.1 jenis ganja
total berat bruto/ berat netto saat disita awal adalah 74,09 gram/ 72,65 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berupa barang bukti yang diduga Narkoba gol.1 jenis ganja untuk sample pemeriksaan Lapfor total berat bruto/ berat netto saat disita awal adalah 1,00 gram/ 0,80 gram;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I "* di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, maka menurut Majelis Hakim unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"* di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **ADIB ZULHAM BIN SARNEN** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat



dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol.I jenis ganja ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan No. simcard 083856856068

Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;
- Akibat perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental terdakwa sendiri ;

Mengingat, Pasal 197 KUHAP, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ADIB ZULHAM bin SARNEN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki,**



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman“

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama :
6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol.I jenis ganja;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan No. simcard 083856856068Dirampas untuk dimusnakan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari KAMIS, tanggal 7 FEBRUARI 2019 oleh kami, **IMRON ROSYADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SRI HARIYANI S.H., M.H., BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 18 FEBRUARI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WAHYUNI MERTAATMADJA, S.H, M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh **ISYE SUFRADHANI, S.H., M.Hum**, Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI HARIYANI S.H., M.H.

IMRON ROSYADI, S.H.

BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



WAHYUNI MERTAATMADJA, S.H. M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)